



**Judul** : MA larang pembulatan ke bawah wakil perempuan  
**Tanggal** : Rabu, 30 Agustus 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

## MA Larang Pembulatan ke Bawah Wakil Perempuan

MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan uji materi atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2023 terkait dengan pasal keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan (dapil).

Uji materi tersebut salah satunya diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Ketentuan yang digugat, yakni Pasal 8 ayat (2) huruf b mengenai penghitungan pecahan desimal dengan pembulatan ke bawah kuota caleg perempuan yang ditetapkan minimal 30% dari jumlah kursi di tiap dapil.

"Amar putusan: Kabul permohonan keberatan HUM (hak uji materi)," demikian bunyi putusan perkara Nomor 24 P/HUM/2023 dilansir dari laman <https://>

[kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/), kemarin.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil selaku kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan berharap agar MA mengabulkan semua permohonan pihaknya dalam salinan lengkap. KPU juga diminta mengoreksi ketentuan penghitungan keterwakilan caleg perempuan.

"Kita berharap ini dikabulkan semua, agar ada koreksi terhadap syarat perhitungan daftar calon perempuan yang memang keliru dibuat KPU," jelas Fadil.

Dengan putusan MA, Fadil meminta partai politik memastikan keterwakilan minimal 30% perempuan di tiap dapil terpenuhi. Pihaknya yakin hal itu tidak

akan mengganggu tahapan yang sedang berjalan.

Dalam kaitan bacaleg, KPU mulai kemarin hingga esok menyerahkan tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara (DCS) ke parpol-parpol. Parpol akan diberi kesempatan melakukan klarifikasi.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan jika bacaleg dinilai tidak memenuhi persyaratan pendaftaran, KPU bakal mencoretnya dengan memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS). "Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat 4, partai politik dapat mengajukan calon pengganti calon dan DCS hasil perbaikan," jelas Idham.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah mendalami dugaan pelanggaran sejumlah kader PDIP yang mengajak memilih partai dan bacapres sebelum kampanye. Ajakan itu, antara lain diungkapkan lewat akun resmi PDIP pada *Twitter/X* dalam 10 hari terakhir. (Tri/Yon/P-2)